



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ir. H. Yulian Arpianto, M.M. Bin H.M. Bachri, tempat dan tanggal lahir di Siwa, 20 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman, Perum. Citra Gading Residence Blok A11 No. 6 Rt/rw. 027/-, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Ridwan J. Silamma, SH., dan Rekan**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Ridwan J. Silamma & Partners**, alamat Jalan Toddopuli V No. 39 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019, sebagai **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II**

melawan

Dr. Nurul Nadjmi, S.T.,M.T., Binti Prof. Dr. Ir. H. Nadjamuddin, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 04 September 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S3, tempat kediaman di Jalan Sunu, Komp. Unhas Blok F 6, Rt/rw 001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., dan Rekan**, Advokat/Dosen yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Gedung Rektorat Lantai 6, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea Makassar, No. Hp. 085299786349 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06

Hal 1 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah .yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ir. Yulian Arpianto bin H. M. Bachri**) terhadap Penggugat (**Dr. Ir. Nurul Nadjmi, S.T.,M.T., binti Prof. Dr. Ir. Nadjamuddin Harun**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Peggugat sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang ber nomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 49091 26 Y 103.1313;

Hal 2 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penum pang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin: R20A59423752;

4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Janur Hijau I Blok II No. 37 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Utara, Jakarta Utara, SHM No. 663/tahun 199, dengan batas-batas :

- Bagian Utara : Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, Pemilik rumah bernama Ibu Hadi;
- Bagian Selatan: Blok ii No. 36 dengan pemilik bernama Bapak Kamal;
- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks perumahan).

4.4. Harga penjualan Mobil Toyota Yaris warna hitam, nomor polisi B 1578 URT dan Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi B 1174 UJQ sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

4.5. Tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Citra Gading Recidance Blok A.11 No. 6 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Bagian Utara : Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7,
- Bagian Selatan: berbatasan dengan rumah Ibu Dina Eka (Blok A11 No.5,
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks);

4.6. Tanah dan bagunan di atasnya sesuai SHGB No. 2545, terletak di Kompleks Angrek Mas 2 Blok E 5 No. 3 Kelurahan Taman

Hal 3 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan batas-batas :

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah dal
Keadaan Kosong Atas Nama Pemilik Bapak
BudiSuhendra,
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Blok E5 No. 5 (rumah saat
ini
disewakan,
- Bagian Barat :Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan
Kompleks).

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. dan 4.6 di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan Akta Hibah No.04/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 13 Maret 2018 dalam SHM. No.1152 Kota Samarinda, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan jurusita terhadap harta sebagai berikut :

a. Kota Makassar :

1. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 20406, tertanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, Pada tanggal 30 Desember 2011,

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut :

Hal 4 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara : Blok F No. 7 Pemilik bernama: H. Rahman, dan saat ini rumah tersebut disewakan;
 - Bagian Selatan: Blok F. No. 5 Pemilik Bernama L. Simatupang dan rumah tersebut sekarang disewa oleh Yakult Centre;
 - Bagian Barat : Blok F No. 13 Pemilik Bernama Alm. Drs. H. Muh. Idrus Nurdin;
 - Bagian Timur: Jalan Lingkungan (Jalan Kompleks).
2. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313;
 3. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin: R20A59423752, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), Pembelian bulan Mei 2014, atas nama Ir. Yulian Arpianto, dan dibeli secara cash/tunai;
 4. Asuransi AXA Mandiri No. Polis 513-8183966, yang telah di rubah datanya pada bulan Juni 2018, dengan nilai pertanggungan yang berjalan Rp. 115.361.470,79. (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh koma Tujuh Puluh Sembilan Sen Rupiah);

b. Kota Samarinda :

1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Perum Citra Gading Residence Blok A11 No. 6,

Hal 5 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambutan (dahulu Sidodamai sesuai yang tercantum dalam akta hibah) Kecamatan Sambutan (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah), Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan sertifikat hak milik Nomor 023/Kelurahan Sidodamai, surat ukur tanggal 16/07/2010, Nomor: 0032000507/SDM/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, luas tanah 180 (9 m x 20 m) m², dengan Nomor NIB: 16.01.04.13.00484.

Adapun batas-batas tanah bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara: Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7,
- Bagian Selatan: berbatasan dengan rumah Ibu Dina Eka (Blok A11 No.5,
- Bagian Barat: Berbatasan dengan Rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks);

2. Kendaraan berupa mobil dengan merek Toyota, dengan plat bernomor polisi B 189 JG, Type Yaris 1.5 S Automatic, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder 1497 CC, Nomor Rangka MR054HY9174614839, Nomor Mesin 1NZ-X606280, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB: No Urut RA/106.

c. Kota Jakarta Utara :

Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Jl. Janur Hijau 1 Blok ii No. 37, RT/RW: 03/010, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 663 tahun 1996.

Adapun Batas-batas tanah dan bangunan tersebut

Hal 6 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara : Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, Pemilik rumah bernama Ibu Hadi;
- Bagian Selatan: Blok ii No. 36 dengan pemilik bernama Bapak pak Kamal;
- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks perumahan).

d. Kota Batam Riau :

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, yang beralamat di Kompleks Anggrek Mas 2 Blok E 5 no. 3, Kelurahan Taman Balo Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, Atas nama Pemilik Ir. Yulian Arpianto, dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 2545, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Nomor 05.07.12.02.3.02545.

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut adalah:

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah dalam Keadaan Kosong Atas Nama Pemilik Bapak Budi Suhendra,
 - Bagian Selatan: Berbatasan dengan Blok E5 No. 5 (rumah saat ini disewakan,
 - Bagian Barat : Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
 - Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jala Kompleks).
2. Rekening Bank Mandiri Cabang Tiban Batam Atas Nama Ir. Yulian Arpianto, dengan No. Rekening 109 000 641 0484;
 3. Rekening Bank OCBC NISP Cabang Batam atas nama Ir. Yulian Arpianto dengan No. Rekening 090810146002;
9. Menolak gugatan selainnya mengenai nafkah iddah dan mut'ah, tanah kavling 2 (dua) petak dan sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189

Hal 7 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JQ di Samarinda, 9 (sembilan) buah emas batangan di Jakarta Utara dan rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat, dan tidak menerima gugatan mengenai tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar, asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat dan rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat;

10. Memerintahkan jurusita untuk mengangkat penyitaan atas sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda, rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat, tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar, asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat dan rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 340 M2, SHM No.01375 terletak di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Abd Aziz;
- Sebelah Timur : rawa;
- Sebelah Selatan : tanah milik Prof. Dr. H. Najamuddin;
- Sebelah Barat : jalanan

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 8 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan mengenai penyerahan sertifikat tanah yang terletak di Gowa dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya mengenai asuransi AXA Mandiri dan rekening tabungan pada Bank Mandiri Makassar atas nama Tergugat Rekonvensi serta harta yang telah digugat Penggugat Konvensi, tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.**19.971.000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Para Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Makassar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 02 Desember 2019 keduanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar *quo* dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 3 Desember 2019 dan kepada Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 04 Desember 2019

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan *a quo* dan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding I tertanggal 16 Desember 2019 dan memori banding Penggugat/Pembanding II tanggal 19 Desember 2019 yang telah diberitahukan kepada pihaklawan/Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 17 Desember 2019 dan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 19 Desember 2019.

Bahwa atas memori banding para Pembanding tersebut, masing-masing terbanding telah mengajukan kontra memori banding yakni Terbanding I/Pembanding II tertanggal 09 Januari 2020 sedangkan Terbanding II/Pembanding I tertanggal 10 Januari 2020

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding II/ Terbanding II maupun kepada Penggugat/Pembanding II/ Terbanding I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 3 Desember 2019 dan 4 Desember 2019, namun keduanya

Hal 9 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membaca/memeriksa berkas sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 19 Desember 2019.

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding II/ Terbanding I dan Tergugat / Pembanding I/ Terbanding II dalam memori banding masing-masing pada pokoknya menolak pertimbangan dan apa yang diputuskan pengadilan tingkat pertama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh masing-masing Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tertang eksepsi adanya keterangan palsu dalam petikan Ata Nikah No. 271/17/V/2006 tanggal 7 Mei 2006/ 08 Rabiulakhir 1427, maka Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan cerai dan tidak terkait tentang sah atau tidaknya hubungan pernikahan, sehingga keberatan tentang adanya keterangan palsu dalam petikan akta nikah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Hal 10 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan kembali sehubungan dengan keberatan-keberatan para Pembanding sebagai berikut:

Tentang keberatan Pembanding I/Terbanding II.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Makassar Keliru dan Salah Menerapkan Hukum dengan menyatakan Akta Hibah No. 04/2018, tanggal 29 Januari 2018, dan Pendaftaran Peralihan Hak, tanggal 13 Maret 2018 dalam SHM. No. 1152 Kota Samarindah tidak berkekuatan hukum, sebab rumah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2010, sementara Penggugat sudah tidak ikut atau durhaka/membangkang dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak terhadap harta tersebut. Dengan demikian Hibah yang dilakukan Tergugat terhadap anak-anaknya masing-masing bernama Anindyta Keisya Arpianto, dan Muhammad Yusuf Al Gibran Arpianto, sesuai Akta Hibah No. 04/2018, tanggal 29 Januari 2018, Sah dan berkekuatan hukum sebab Akta Hibah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pejabat siapa pun yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan *a quo*, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat/Pembanding II tidak menyertai Tergugat di tempat tugasnya, tidak serta merta dapat menghilangkan hak-hak Penggugat untuk mendapat bagian dari harta yang diperoleh Tergugat karena adanya ikatan sebagai suami iastri, sehingga harta tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama, dan faktor nuzusnya istri tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak istri mendapatkan bagian atas harta yang diperoleh suami.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka hibah yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum, karena obyek hibah bukan milik penuh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (2)

Hal 11 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding I tidak berhak atas harta yang dibeli Tergugat / Pemanding I karena ia meninggalkan tempat tinggal tanpa persetujuan suami dengan mendasarkan pada Pasal 83, Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 8 ayat (4) PP. No.45 tahun 1990, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 83 KHI tersebut hanya mengatur tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya, dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) bukan mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, melainkan mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dalam hal belanja/keperluan sehari-hari, dan kewajiban suami yang tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b gugur jika istri dalam keadaan nuzusy;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 97 KHI. hanya mengatur pembagian harta bersama bukan memaksa, keberatan mana harus dikesampingkan karena suatu aturan hukum atau undang-undang yang masih dinyatakan berlaku, pasti berlaku final dan mengikat serta bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya dianggap sebagai pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pemanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan sekaligus mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Banding dalam memeriksa dan memutus pada tingkat banding, lagi pula Tergugat/Pemanding I/Terbanding II tidak melakukan bantahan /keberatan

Hal 12 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/penolakan secara tegas dalam memori bandingnya, sehingga Majelis Banding berpendapat bahwa terhadap putusan *a quo* Pembanding I/Terbanding II telah mengakui secara diam-diam (*silent consent*), oleh karenanya harus dikuatkan.

Keberatan Pembanding II/Terbanding I.

Tentang Nafkah Lampau:

Menimbang, bahwa tentang lamanya nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat, sebagaimana yang duraikan dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 36 bulan, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar untuk itu diambial alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan alat bukti T.21, samapai dengan T.26, maka Tergugat dianggap telah menunaikan kewajibannya terhadap Penggugat, meskipun tidak maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, namun Majelis Hakim Banding menganggap kewajiban Tergugat telah ditunaikan dengan beberapa kali pengiriman, bahkan hal itu dianggap lebih dari cukup karena Penggugat pun terbukti tidak melakukan kewajibannya secara maksimal terhadap Tergugat, maka tuntutan Penggugat untuk mendapatkan nafkah terutang sebanyak 36 bulan dianggap tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang nominal nafkah lampau, yang pada pokoknya Penggugat menuntut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) perbulan, dalam hal ini Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap nominal nafkah yang ditetapkan, dengan menambahkan pertimbangan bahwa apa yang menjadi hak bagi seorang istri dari suaminya adalah setara dengan kewajiban yang ditunaikannya terhadap suaminya, sebagaimana dalil Al-Quran Surah AlBaqarah ayat 228 yang artinya "*Dan para wanita yang mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...*", bahwa oleh karena selama pisah tempat Penggugat sebagai istri tidak lagi menunaikan kewajibannya terhadap Tergugat sebagai suami, maka nafkah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dianggap patut dan adil;

Hal 13 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa keberatan tentang nafkah iddah dan mut'ah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan secara panjang lebar alasan kenapa Penggugat/Pembanding yang mengajukan gugatan perceraian, karena tidak tahan lagi atas kebohongan Tergugat/Terbanding dan telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat/Pembanding, demikian pula Tergugat/Terbanding pada jawabannya di persidangan secara terang-terangan menyetujui memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kenapa Penggugat/Pembanding yang mengajukan gugatan perceraian, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena ketentuan hukum tentang nafkah istri dan mut'ah hanya berlaku pada putusnya pernikahan karena talak (cerai talak) dan tidak berlaku pada putusnya pernikahan akibat talak ba'in (ba'in sughra), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak bain atau nuzusy dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya secara terang-terangan menyetujui memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Banding mengutip jawaban Tergugat/Terbanding bertanggal 26 Maret 2019, "Bahwa mengenai petitum yang meminta Nafkah Iddah sebenarnya juga tidak beralasan, namun Tergugat dapat saja memenuhi tetapi harus disesuaikan dengan gaji/penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas adanya Tergugat/Terbanding tidak menyetujui, ataupun menyetujui, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa

Hal 14 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sudah diatur di dalam ketentuan Hukum Islam, maka hal itu harus dipedomani sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa putusnya pernikahan akibat talak ba'in, maka istri tidak berhak atas mut'ah;

Tentang Harta Bersama di Makassar;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sunu Komp. Unhas Blom F.6 Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, yang kemudian Penggugat/Pembanding II keberatan/mengajukan banding dengan alasan bahwa hakim keliru dan tidak cermat sebagaimana tersebut dalam memori banding terurai dalam hal. 16 s.d. hal 18.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dengan menambahkan pertimbangan bahwa keberatan tersebut tidak berdasar hukum oleh karena bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding II *in qasu* lampiran I sebagai (tegen bwijs) tidak dapat melumpuhkan Bukti T. 19 Tergugat/Pembanding I, oleh karena Bukti T -19 bernomor MAS/211/218 tertanggal 30 - 12 - 2011 dengan memuat kalimat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 "*Jangka waktu pembiayaan 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 30 - 12 - 2011 sampai dengan tanggal 29 - 12- 2021*", sedangkan bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding II bernomor BNISy/MAS/2020 tanggal 20 November 2019 yang diikuti anak kalimat : "*dengan ini kami sampaikan bahwa pembiayaan atas nama Yulian Arpianto yang tertuang dalam Aqad pembiayaan Murabahah Nomor MAS/2011/218 tanggal 02-01-2012 telah lunas tanggal 05-01-2015*".

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat /Pembanding II (Lampiran I) tidak relevan dengan bukti T-19 Tergugat/Pembanding I tidak terkait atau masing- masing berdiri sendiri, oleh karenanya alasan banding Penggugat/Pembanding II harus dikesampingkan, maka putusan hakim tingkat pertama terhadap obyek tersebut pada dictum angka 9 (Sembilan) harus dikuatkan.

Hal 15 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tentang Investasi Manulife Obligasi Negara pada PT. Bank Mandiri dengan No. SID : IDD2009B4311775.....dst. Dengan nilai Investasi sebesar Rp41.000.000,00. (empat puluh satu juta rupiah) dan Investasi Reksa Dana Scrooder dan Dana Prestasi yang dikelola oleh PT Bank Mandiri (persero) dengan No.SID: IDD2009B431175, Investment Account : 1529900404545 dengan nilai investasi Rp39.368.446,76 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen) sampai November 2018, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan bahwa investasi obligasi tersebut sudah tidak aktif lagi sesuai berita acara sita yang dilakukan oleh Jurusita oleh karena sudah tidak aktif lagi, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu ditolak, dan Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat, sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan berita acara sita oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Juli 2019 nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks dalam hal mana dijelaskan bahwa ke dua obyek gugatan *a quo* tidak dapat disita karena sudah tidak aktif lagi per Maret 2019, lagi pula alat bukti tertulis Penggugat/Pembanding II (bukti P-21 dan P-22) disamping tidak sinkron dengan obyek sengketa dan yang paling mendasar bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan kekuatan suatu bukti tertulis terletak dikata yang asli sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg. untuk itu Bukti P-21 dan P-22 Penggugat/Pembanding II tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu penolakan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap obyek *a quo* Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penolakan tersebut harus dikuatkan.

Tentang Harta bersama Samarinda (Kalimantan Timur)

Menimbang, bahwa terhadap Harta berupa Mobil Honda CRV No. Pol. KT 1020 NI dan Mobil Toyota Yaris No.Pol. B 189 JG, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa alat bukti tertulis Penggugat/Pembanding II (bukti P-33 dan P-34) tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karena bukti -bukti tersebut tidak dapat dicocokkan

Hal 16 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sedangkan kekuatan suatu bukti tertulis terletak dikata yang asli sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg. untuk itu Bukti P-33 dan P-34 Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (bukti P-35 dan P-36) meski telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, akan tetapi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti oleh karena hanya merupakan surat pernyataan/keterangan dari seseorang, sedangkan suatu keterangan /pernyataan hanya dapat dinilai sebagai suatu bukti jika hal tersebut disampaikan secara langsung di bawah sumpah didepan sidang pengadilan *in qasu* hakim yang memeriksa perkara, oleh karena itu penolakan Majelis hakim tingkat pertama terhadap obyek *a quo* Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penolakan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Kapling 2 (dua) petak terletak di Jln Sentosa Dalam Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan Pembanding yang menyatakan "*Bahwa Pembanding II tidak sependapat dengan memandang pertimbangan a quo keliru dan tidak cermat dengan alasan karena fakta hukumnya menyangkut 2 petak tanah kavling yang terletak di jalan Sentosa Dalam, kelurahan Pinang Dalam Kota Samarinda Kalimantan Timur, Pembanding II telah membuktikannya sebagaimana bukti P-37 dan P-38 BUKAN bukti surat P-35 dan P-36 sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas*".

Menimbang, bahwa terhadap kedua obyek tersebut, Majelis Banding memberi pertimbangan secara terpisah oleh karena terhadap obyek tersebut Penggugat/Pembanding II mengajukan pula bukti tertulis secara terpisah yaitu bukti P-37 dan bukti P- 38. Bahwa bukti P-37 berupa fotokopi sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau tidak sinkron dengan letak obyek sengketa (Kota Samarinda) juga alat bukti P-37 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, sedangkan kekuatan suatu bukti tertulis terletak dikata yang asli sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg. untuk

Hal 17 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Bukti P-37 Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, bukti P-38 berupa fotokopi Akta Jual Beli nomor 0060 Tanggal 20 Januari 2010 telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, akan tetapi jika dihubungkan dengan bukti P-37 tidak sinkron oleh karena dalam prosedur penerbitan sertifikat salah satu syaratnya adalah dengan adanya Akta jual beli dan semacamnya, adalah tidak rasional jika dalam pembuatan suatu surat/Akta lebih duluan pembuatannya dari pada syatat dalam pembuatan dalam surat/Akta tersebut, untuk itu Bukti P-38 Penggugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu penolakan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap obyek *a quo* Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penolakan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang emas batangan (logam mulia) yang terdiri 3 buah dengan berat masing-masing 50 gram dan 6 buah dengan berat masing-masing 25 gram, bahwa obyek tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tidak tahu menahu tentang barang tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, untuk itu telah diajukan alat bukti tertulis berupa foto benda/obyek via e-mail (bukti P-31).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-31 tersebut Majelis Banding berpendapat bahwa bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan, oleh karena dari bukti P-31 tersebut tidak didapatkan data kapan obyek tersebut direkam/difoto terkecuali data yang ada adalah pada waktu bukti P-31 tersebut dikirim via E-mail sebagaimana pula tidak didapatkan data apakah benda/obyek yang difoto itu merupakan obyek sengketa atau bukan, oleh karenanya harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam memori Penggugat/Pembanding II dikatakan bahwa selain bukti P-31 tersebut telah diperkuat pula oleh 2 (dua) orang saksi yakti : Prof. Dr. Ir.H.Najamuddin Harun dan saksi Sitti Suniati binti Padasang dan berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 30 April 2019 (sidang lanjutan) dalam sidang pemeriksaan bukti/saksi kesatu dan saksi kedua dalam perkara *a quo* hal. 161 s.d. hal. 171 tidak satu pun saksi menerangkan tentang keberadaan obyek/emas batangan tersebut.

Hal 18 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang dipertimbangkan adalah dalil/memori banding Penggugat/Pembanding II pada halaman 25 yang menyatakan bahwa barang tersebut terbukti adanya sebagaimana berita acara sita oleh Pengadilan Agama Jakarta utara, akan tetapi adalah anak kalimat dari Penggugat/Pembanding II sebagai narasi : “ Sebagai tambahan, pada saat dilakukan penyitaan oleh jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, Tebanding dan kuasanya tidak menghadiri penyitaan tersebut, meskipun telah diberitahukan secara patut. Bahkan rumah dimana diduga emas batangan itu disimpan, pada saat penyitaan dilakukan dalam keadaan terkunci/tergembok.

Menimbang, bahwa dengan adanya kalimat “ *Bahkan rumah dimana diduga emas batang itu disimpan, pada saat penyitaan dilakukan dalam keadaan terkunci/tergembok*” memberi pengertian bahwa pada saat akan dilakukan penyitaan emas batangan tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga Berita Acara Penyitaan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 21 Agustus 2019, Majelis hakim Banding berpendapat bahwa Penyitaan hanya sah dan berharga sebatas obyek yang disita yang keberadaannya ril dan nyata yakni terhadap tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat jalan Janur Hijau 1,blok ii No. 37, RT/RW 03/010, Kel.Rawabadak Utara, Kec. Koja ,Kota Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih Majelis Hakim banding dan dengan menambahkan pertimbangan, maka dictum putusan pada angka 9 (Sembilan) harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang Tabungan Bank Mandiri Batam No. Rek. 109 000 641 0484 dengan Saldo Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan “ *bahwa saldo rekening tersebut pada tanggal 2 Oktober 2018 sisa satu juta lebih dan pada bulan Februari 2019 sisa Rp93.342 sesuai bukti surat T-27 dst*”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya, dan Tergugat harus pula membutikan tentang dalil bantahannya, dan Majelis Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Hal 19 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugtannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti T.27) yang membuktikan bahwa sebelum perkara *a quo* didaftarkan sebagai gugatan/perkara di pengadilan, keadaan/saldo rekening *a quo* pada tanggal 2 Oktober 2018 sisa satu juta lebih dan hal itu tidak dibantah oleh Penggugat, sedangkan Perkara *a quo* terdaftar di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 7 Februari 2019 dengan Register perkara Nomor 398/Pdt.G/2019/Pa Mks dan setelah perkara terdaftar keadaan/saldo rekening *a quo* adalah Rp93.342,00 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih Majelis Hakim banding dan dengan menambahkan pertimbangan, maka dictum putusan pada angka 9 (Sembilan) harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang Deposito di Bank OCBC NISP Cab. Batam No. Rek. 090810146002 an. Ir. Yulian Arpianto sebesar Rp517.940.359,00 Tergugat telah mengakui adanya deposito tersebut, namun Tergugat menyatakan saldo rekening tersebut sudah habis ditarik untuk membeli Mobil Toyota Fotuner B 1174 UJQ di Jakarta. Sesuai bukti surat T-30, T-31 dan T-32, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat tersebut berklausula, maka kepada Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti (T-30) berupa fotokopi Buku Rekening No. 090810146002 an. Ir. Yulian Arpianto dengan saldo tertinggi yakni pada tanggal 20-11-2017 sebesar Rp500.063.014,00 (lima ratus juta enam puluh tiga ribu empat belas rupiah), bermaterai cukup akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti T-30 tersebut memenuhi syarat formil akan tetapi secara materil baru merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti lain/bukti tambahan.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti tertulis (T-31) berupa fotokopi Permohonan Transferan (penarikan) pada rekening *a quo* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22-11-2017 untuk pembayaran mobil, bermaterai cukup dan

Hal 20 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan bukti tertulis (T-32) berupa fotokopi Permohonan Transferan (penarikan) pada rekening *a quo* sebesar Rp281.500.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20-12-2017 untuk pembayaran mobil, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T-31 dan T-32 tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti secara sempurna bahwa saldo ahir Rek. *a quo* setelah penarikan kedua adalah sebesar Rp65.251.765,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan posisi saldo tersebut sampai dengan tanggal 28 - 12 - 2018 sebesar Rp65.605.574,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dengan bukti tertulis Tergugat/Pembanding I yaitu bukti T-30.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan saldo rekening *a quo* sebesar Rp517.940.359 tidak terbukti, sehingga harus ditolak *in qasu* (nominalnya), demikian juga dalil/bantahan Tergugat /Pembanding I yang menyatakan bahwa saldo rekening *a quo* sudah habis tidak terbukti, oleh karenanya menjadi fakta hukum dan mengikat bahwa saldo rekening *a quo* adalah sebesar Rp65.605.574,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) di tetapkan sebagai harta bersama antara yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengggat terhadap obyek *a quo* , dikabulkan untuk sebagian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada dictum angka 9 (sembilan) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang Tabungan pada Bank OCBC NISP Cab. Bitung No. Rek.291810013677 an. Ir. Yulian Arpianto sebesar Rp101.623.547, oleh Tergugat mengakui sepanjang adanya rekening tersebut, akan tetapi membantah tentang nominal saldo, dengan menyatakan bahwa rekening *a quo* sudah tidak aktif lagi, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Hal 21 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan Penggugat berupa (P-41), secara formal memenuhi syarat sebagai suatu bukti surat karena bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, akan tetapi secara materil tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam halmana diperoleh fakta bahwa rekening tersebut terbukti an. Tergugat (Ir. Yulian Arpianto), akan nominal saldo terakhir yang tertera dalam rekening tersebut tertanggal 31-8-2015 sebesar Rp60.807,00 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan kesimpulan bahwa oleh karena rekening tersebut sudah ditutup sejak tahun 2017, sesuai pula Berita Acara Sita Jurusita Pengadilan Agama Bitung bahwa rekening tersebut sudah tidak aktif lagi, maka Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa perkara *a quo* dalam tingklat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 19 November 2019 Miladia bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri serta memperbaiki format putusannya, sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding II dikabulkan sebagian, maka sita yang telah diletakkan terhadap obyek yang dinyatakan tidak diterima dan atau ditolak harus diangkat dengan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Hal 22 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum syara'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding I/Terbanding II/Tergugat dan Pembanding II/Terbanding I/Penggugat. dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Ir. Yulian Arpianto bin H.M. B achri**) terhadap Penggugat (**Dr. Ir. Nurul Nadjmi, S.T.,M.T., binti Prof. Dr. Ir. Nadjamuddin Harun**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa a :
 - a. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313;
 - b. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN:

Hal 23 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin: R20A59423752;

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Janur Hijau I Blok II No. 37 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Utara, Jakarta Utara, SHM No. 663/tahun 199, dengan batas-batas :

- Bagian Utara : Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, Pemilik rumah bernama Ibu Hadi;
- Bagian Selatan : Blok ii No. 36 dengan pemilik bernama Bapak Kamal ;
- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks perumahan).

d. Harga penjualan Mobil Toyota Yaris warna hitam, nomor polisi B 1578 URT dan Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi B 1174 UJQ sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

e. Tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Citra Gading Recidance Blok A.11 No. 6 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Bagian Utara : Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7.
- Bagian Selatan : berbatasan dengan rumah Ibu Dina Eka (Blok A11 0.5.
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7.
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan Kompleks)

Hal 24 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanah dan bangunan di atasnya sesuai SHGB No. 2545, terletak di Kompleks Angrek Mas 2 Blok E 5 No. 3 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan batas-batas :

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah dalam Keadaan Kosong Atas Nama Pemilik Bapak Budi Suhendra,
- Bagian Selatan: Berbatasan dengan Blok E5 No. 5 (rumah saat ini disewakan)
- Bagian Barat : Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan Kompleks).

g. Deposito di Bank OCBC NISP Cab. Batam No. Rek. 090810146002 an. Ir. Yulian Arpianto sebesar Rp65.605.574,00 (enam puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan jurusita terhadap obyek harta sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 4 tersebut;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan nomor 4 tersebut;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 4, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Menyatakan Akta Hibah No.04/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 13 Maret 2018 dalam SHM. No.1152 Kota Sama - rinda, tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat mengenai :
 - a. tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar,
 - b. asuransi AXA Mandiri No. Polis 513-8183966 atas nama Tergugat.
 - c. rekening Bank Mandiri cab. Tiban Batam Rek.No.1090006410484 an. Ir. Yulian Arpianto

Hal 25 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat tentang:

- a. nafkah iddah dan mut'ah,
- b. tanah kavling 2 (dua) petak Kel. S.Pinang Dalam, Kec. S.Piang Samarinda
- c. sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda,
- d. 9 (sembilan) buah emas batangan di Jakarta Utara
- e. Rek. tabungan pada Bank OCBC NISP Batam Rek.291810013677 an. Ir. Yulian Arpianto
- f. Pelaksanaan putusan secara serta merta

11. Memerintahkan jurusita untuk mengangkat penyitaan atas :

- a. Sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda
- b. Rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat
- c. Tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas Makassar
- d. Asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat
- e. Rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat.

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 19 November 2019 Miladiah betepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp19.971.000,00. (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis ,tanggal 9 April 2020 Miladiah. bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1441Hijriah yang

Hal 26 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.Muh.Amir Razak,S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Dr. H. Wirhanuddin,M.H. dan Drs.H.Usman,S.,S.H.,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 Februari 2020 didampingi oleh Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,MH sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

ttd.

Drs, H.Usman S,S.,H.M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh.Amir Razak,SH.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

	Biaya	Proses/Adm	lainnya
1.			
	Rp134.000,00		
2.			
	Materai Rp. 6.000,00		
3.			
	Redaksi Rp. 10.000,00		
Jumlah			
	Rp150.000,00		

(seratus lima puluhribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Hal 27 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal 28 dari hal 27 Putusan No 16/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)